



**PUTUSAN**

**Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.Krs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, SEKARANG BERADA DI DUSUN KRAJAN RT.013 RW.002 DESA MENTOR KECAMATAN SUMBERASIH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2265/Pdt.G/2023/PA.Krs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/39/XII/1996 tanggal 22 Desember 1996;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PROBOLINGGO kurang lebih selama 26 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 3.1. M. Fatur Rohman / Temp. Tgl. Lahir : Probolinggo, 09 April 2002 ;
  - 3.2. Yazid Al Bustomi / Temp. Tgl. Lahir : Probolinggo, 07 Desember 2006;
  - 3.3. Moh. Maulana Ishak / Temp. Tgl. Lahir : Probolinggo, 15 Desember 2015 yang sekarang ketiga anak tersebut ikut/berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
  - Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami / kepala keluarga yaitu Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri;
  - Tergugat kurang ada waktu untuk keluarga yaitu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan sering pulang larut malam bahkan sampai pagi yaitu Tergugat sering jajan di warung;
  - Tergugat tidak pernah memperdulikan kebutuhan anak Penggugat dan kebutuhan Penggugat sendiri bahkan Tergugat tidak mau tau cukup atau tidaknya nafkah Penggugat;
  - Sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO dan Tergugat di Dusun Krajan RT.013/RW.002 Desa Mentor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;

6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mansur bin P. Liha/Arwali) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn. tanggal 03 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan *Jawaban* secara tertulis tertanggal 24 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat posita nomor 1 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/39/XI/1996;
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat posita nomor 2 benar bawah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat posita nomor 3 benar selama pernikahan sampai sekarang mempunyai 3 orang anak;
5. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat posita nomor 4 tidak benar yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat:
  - 5.1. posita 4.1. menyatakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah salah yang benar Tergugat sudah memberikan nafkah semampu Tergugat;
  - 5.2. posita 4.2. menyatakan Tergugat kurang ada waktu bersama keluarga adalah salah yang benar Tergugat sudah meluangkan waktu untuk keluarga walaupun Tergugat harus bekerja;
  - 5.3. posita 4.3 menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah salah yang benar Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya pada posita nomor 5 dan 6 "Yang pada intinya Penggugat mengatakan terjadi perselisihan yang terus menurun bersama Tergugat adalah salah yang benar tidak pernah tengkar sebagaimana dalam posita Tersebut;
7. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan masih bisa membangun rumah tangga yang harmonis lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *Replik* secara tertulis tertanggal 31 Januari 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan *Duplik* secara tertulis tertanggal 07 Februari 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tobi'a Asmawati Nomor 3513216210810001 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 480/39/XII/1996 Tanggal 22 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

### B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
    1. M. Fatur Rohman, lahir 29 April 2002/umur 22 tahun;
    2. Yazid Al-Bustomi, lahir 07 Desember 2006/umur 18 tahun, dan
    3. Moh. Maulana Ishak, lahir 15 Desember 2015/umur 9 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual es krim;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berangkat bekerja pukul 06.00 WIB dan pulanginya sekitar pukul 17.00 WIB;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- 2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
    1. M. Fatur Rohman, lahir 29 April 2002/umur 22 tahun;
    2. Yazid Al-Bustomi, lahir 07 Desember 2006/umur 18 tahun, dan
    3. Moh. Maulana Ishak, lahir 15 Desember 2015/umur 9 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sejak bulan Mei 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui, karena saksi sering melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah uang dimana Tergugat mendapatkan uang arisan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Penggugat dan oleh Penggugat dibelikan baju untuk anaknya karena hampir hari raya dan untuk kebutuhan lainnya, karena itulah dalam setiap pertengkaran, Tergugat selalu mengungkit-ungkit uang arisan karena dianggap tidak ada wujudnya sehingga membuat Penggugat menjadi tersinggung;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) ofang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai penjuak es krim keliling, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai pekerjaan lain selain sebagai penjual es krim keliling;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan mohon diberi waktu;
2. SAKSI 4, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun hari raya Idul Fitri tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa saksi terakhir kemarin malam ke rumah Tergugat dan saksi tidak melihat Penggugat pada waktu ke rumah Tergugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi masih sanggup merukunkan meraka lagi dan mohon diberi waktu;

Bahwa Bahwa saksi 1 (SAKSI 3) dan saksi 2 (SAKSI 4) yang sekaligus sebagai keluarga dekat Tergugat yang menyatakan masih sanggup dan bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang berikutnya kedua orangtua Tergugat telah menyampaikan laporan secara lisan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui telepon Penggugat, namun upaya tersebut tidak

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs



berhasil, karena pihak Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, kemudian di depan sidang pihak keluarga Tergugat tersebut menyatakan bahwa saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugata dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan bukti-buktinya sebagaimana terurai di atas, dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang akan diajukannya di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawabannya keberatan bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan Mediator bersertipikat yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.H., terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, namun oleh Mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh Mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 22 Desember 1996, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama M. Fatur Rohman, lahir tanggal 09 April 2002, Yazid Al Bustomi, lahir tanggal 07 Desember 2006 dan Moh. Maulana Ishak, lahir tanggal 15 Desember 2015 yang sekarang ketiga anak tersebut ikut/berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri;
  - Tergugat kurang ada waktu untuk keluarga sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan pulang larut malam bahkan sampai pagi dan sering jajan di warung;
  - Tergugat tidak pernah memperdulikan kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada angka 1 (satu) mengenai perkawinan serta adanya 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan tersebut, sehingga dalil Penggugat perihal tersebut dinyatakan telah terbukti;
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil Penggugat pada angka 2 (dua) mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Mei tahun 2019, sehingga dianggap telah diakui dan harus dinyatakan telah terbukti;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dengan menyampaikan dalil menurut versi Tergugat bahwa:
  - Tergugat sudah memberikan nafkah semampu Tergugat;
  - Tergugat sudah meluangkan waktu untuk keluarga walaupun Tergugat harus bekerja;
  - Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perdebatan antara Penggugat dan Tergugat telah berlanjut dalam penyampaian replik Penggugat dan duplik dari pihak Tergugat, yang pada intinya Penggugat dan Tergugat saling berpegang teguh pada kebenaran dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian parah dan telah mengindikasikan pecahnya rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan rukun kembali?

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benarkah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat kurang ada waktu untuk keluarga, sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan sering pulang larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat sering jajan di warung?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat memberikan nafkah sesuai kemampuan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. yang *konkordan* dengan *adagium* yang berbunyi "*Affirmanti incumbit probate*", para pendalit harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalit gugatannya di muka sidang dari pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedang dari pihak Tergugat dalam hal ini hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai bukti, masing-masing sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat terdaftar sebagai penduduk di Dusun Bendungan RT.016/RW.003 Desa Mentor, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (di-*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 1996, dihadapan Pegawai

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat, dan isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan oleh Penggugat, demikian pula saksi 1 (SAKSI 3) dan saksi 2 (SAKSI 4) yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang di bawah sumpah, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 atau 5 tahun yang lalu serta terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 atau tepatnya bulan Februari 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama lebih 1 tahun adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan kedua orang saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi 1 Tergugat tidak mengetahui sejak kapan awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui tentang pisanya yaitu sejak bulan November tahun 2023, sedang saksi 2 Tergugat juga tidak mengetahui secara pasti adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun keterangan saksi 2 bahwa sejak hari raya idul fitri tahun 2023 atau sekitar bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Tergugat

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian dan semakin menguatkan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat"* sebagai penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan dalil negative yang menurut hukum acara tidak mungkin untuk dibuktikan, sementara itu Tergugat menyampaikan bantahan dengan dalil positif berupa pernyataan bahwa Tergugat Konvensi *"tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan, meskipun oleh Penggugat dinilai belum layak"*, oleh karenanya kepada Tergugat yang mendalilkan masih memberi nafkah (dalam pengertian dalil yang bersifat positif), maka dalam hal ini Tergugatlah yang harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya mengetahui ihwal pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui apakah Tergugat telah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang bersifat positif tersebut, dengan demikian telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang ada waktu untuk keluarga, sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan, sering pulang larut malam bahkan sampai pagi dan Tergugat sering jajan di warung tidak didukung oleh bukti apapun, sehingga Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya sepanjang mengenai sikap dan perbuatan Tergugat kurang ada waktu untuk keluarga,

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan sering pulang larut malam bahkan sampai pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 1996, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: M. Fatur Rohman, lahir 29 April 2002/umur 22 tahun, Yazid Al-Bustomi, lahir 07 Desember 2006/umur 18 tahun, dan Moh. Maulana Ishak, lahir 15 Desember 2015/umur 9 tahun, sekarang ketiga anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama lebih 1 tahun;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kesanggupan dan kesediannya, adik kandung dan keponakan Tergugat secara khusus telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun dalam laporannya adik kandung dan keponakan Tergugat menyatakan tidak berhasil dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa di muka sidang Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang mendalam terhadap Tergugat dan telah berbulat tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, belum pernah bercerai, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 sampai saat diputusnya perkara ini pada bulan Maret 2024 telah berlangsung selama lebih 1 tahun, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan;
3. Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat juga tidak berhasil;
4. Bahwa di muka sidang Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang mendalam terhadap Tergugat dan telah berbulat tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Kraksaan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut, untuk menilai apakah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan perselisihan *a quo* kemudian semakin meningkat dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal serta putusannya komunikasi antara keduanya sejak bulan Februari 2023 sampai diputusnya perkara ini pada bulan Maret 2024 telah berlangsung selama lebih 1 tahun telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian *unsur pertama* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah disertai putusannya komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, dipertajam dengan sikap kebencian Penggugat yang begitu mendalam terhadap Tergugat, serta Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perilaku dan perbuatan Tergugat, maka telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun, dengan demikian *unsur kedua* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, demikian pula telah dilakukan upaya damai melalui

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta telah pula dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Tergugat yang secara khusus diberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun seluruh upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian *unsur ketiga* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur untuk terjadinya perceraian tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapat diambil abstrak hukum bahwa *" apabila suami istri terjadi perselisihan, tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)";*

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan kakak kandung dan sepupu Penggugat serta adik kandung dan keponakan Tergugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya pihak Keluarga Penggugat maupun pihak Keluarga Tergugat telah tidak berhasil dalam upayanya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan adik kandung dan keponakan Tergugat telah pula diberi waktu secara khusus untuk melakukan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil dan saat ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan kembali rukun, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim sangatlah memahami dan menghargai sikap serta keinginan Tergugat untuk tetap rukun kembali dengan Penggugat, mengingat tujuan dibangunnya kehidupan rumah tangga itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, melainkan untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), namun fakta menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam rumah tangganya dan telah hidup secara berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 telah berlangsung selama lebih 1 tahun dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini-pun Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup berpisah, sementara itu Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sangatlah sulit dan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*, sebab tidaklah mungkin sebuah rumah tangga ditegakkan dan/atau dipertahankan hanya secara sepihak *in casu* oleh Tergugat sendiri sebagai suami, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak *in casu* Tergugat masih ber-*i'tikad* baik dengan menginginkan agar supaya perkawinan tetap utuh, dan jika perkawinan dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecahnya perkawinan *in casu* Penggugat pastilah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan di mana nyata-nyata suami isteri sudah tidak rukun, selalu cekcok serta pisah rumah, akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan *"Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam terhadap Tergugat serta bersikukuh untuk bercerai darinya, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan jika telah memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka Hakim (berwenang) menceraikan istri tersebut dari suaminya"*.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah *ushuliyah* sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفساد

Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada menarik/mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaiful Arifin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sumarwan, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Panitera,

**Syaiful Arifin, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah saksi	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
<hr/>			
Jumlah	Rp	1.370.000,00	(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor:2265/Pdt.G/2023/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)